

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG  
KELAS 1B PUTUSAN PERKARA NOMOR 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn  
Dan 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Keluarga (S.H)



Oleh:

**MISHEL SAVILLA**  
**NIM. 12120120707**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak  
Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Putusan  
Perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn**  
yang ditulis oleh :

**Nama** : Mishel Savilla

**Nim** : 12120120707

**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
**NIP. 19720628 200501 2 004**

**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**  
**NIP. 19850602 202321 2 041**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERIAN DI PENGADILAN BANGKINANG KELAS IB PUTUSAN PERKARA NOMOR 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn DAN H74/Pdt.G/2023/PA.Bkn. : Yang di tulis oleh**

Nama : Mishel Savilla

NIM : 12120120707

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. Muhammad Anshor, MA

Penguji 2

Dr. Hendri K., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M.Ag.

NIP. 19710062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Mishel Savilla  
**NIM** : 12120120707  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Bangkinang, 21 Januari 2003  
**Fakultas/Pascasarjana**: Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam  
**Judul Skripsi** :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B PUTUSAN PERKARA NOMOR 1421/PDT.G/2022/PA.BKN DAN 1174/PDT.G/2023/PA.BKN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Mei 2025  
 ang membuat pernyataan



**Mishel Savilla**  
**NIM : 12120120707**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Mishel Savilla, (2025) : Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Putusan Perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah anak pasca perceraian pada dua perkara di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B. Meskipun kedua perkara memiliki tuntutan serupa, namun putusan yang dijatuhkan hakim berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum terhadap hak-hak anak setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada dua perkara tersebut serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai nafkah anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan (library research), serta menggunakan data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder dari buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn, hakim mengabulkan tuntutan nafkah anak secara rinci dan jelas, sedangkan dalam perkara Nomor 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn, hakim tidak menetapkan besaran nafkah secara spesifik. Dalam tinjauan hukum Islam, putusan pertama dinilai lebih sesuai karena memperhatikan kemaslahatan anak dan memberikan kepastian hukum. Perbedaan ini menunjukkan perlunya penyeragaman dan kejelasan dalam menetapkan putusan mengenai nafkah anak guna menjamin perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

**Kata Kunci:** *Nafkah anak pasca perceraian, Pertimbangan hakim, Hukum Islam.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Putusan Perkara Nomor 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn dan 1421/pdt.G/2022/PA.Bkn” ini yang dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan atas Nabi Muhammad Saw yang berjuang untuk menegakkan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Penghargaan tertinggi dan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ayah Mardani A.Md. dan ibu Afnisah, dua orang yang paling berjasa dan paling saya cintai dalam hidup saya, yang telah berkorban banyak dan selalu ada untuk memberikan semangat, kasih sayang, doa dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah Swt memanjangkan umur keduanya dan berkahi hidupnya di dunia dan akhirat. Untuk adik perempuan saya Najwa Anjani dan adik laki-laki saya M.Zaid Ibrahim yang selalu menyayangi dan memberi semangat kepada penulis dalam menjalani dunia pendidikan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag yakni Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sepanjang perjalanan akademik saya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas segala ilmu dan nasihat yang sangat berharga dalam menyelesaikan pendidikan ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya dari awal perkuliahan sampai akhir.
  8. Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.
  9. Penulis juga berterima kasih kepada Jihan Ramadhani , Helma, Dinda, Nisa,Via, Laily dan Dini, Sheldania Nanda, Miftahul Fitria, Mhd.Afdan Saquro dan Mochamad Ramadhan atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiran mereka memberikan makna tersendiri dalam proses akademik yang dijalani penulis samapai akhir.
  10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga B yang hampir 4 tahun ini saling mensupport satu sama lain.
- Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi banyak orang yang bias menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan semoga Allah Swt menilai usaha ini sebagai ibadah di sisi nya.

Kampar, 2 Mei 2025

Penulis





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teori .....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Objek Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknis Penulisan.....	39
F. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang .....	41
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/Pdt.G/2023/PA.bkn .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah Al-Kubra (perceraian besar atau talak tiga).<sup>1</sup> Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian yang pernah dikemukakan oleh para ahli maupun peneliti sebelumnya dengan berbagai bidang kajian ilmu.<sup>2</sup>

Mulainya dari kegagalan dalam berkomunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman, perselingkuhan, pertengkaran, pertikaian, hingga tindak kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perbedaan dan perubahan budaya juga dapat menimbulkan dampak besar setelahnya.<sup>3</sup> Diantara regulasi yang mengatur perihal dampak hukum yang muncul pasca perceraian ialah pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Apabila terjadi perceraian, maka : (a) Pemeliharaan

<sup>1</sup> Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, al-Adalah Vol. X, No. 4, Juli 2012, h. 415.

<sup>2</sup> Hasmiah Hamid, *Perceraian Dan Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 4, No. 4, Desember, h. 25.

<sup>3</sup> Ilham Hengga, *Problematisa Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang DiTelantarkan Di Kota Gorontalo*, Jurnal Gorontalo Law Rewie, Vol.4, No. 2 Oktober 2021, h. 190-192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh sebab itu, lembaga peradilan menjalankan peran pentingnya dalam menjamin hak-hak anak melalui keputusan yang diambil sebagai final dari perkara tersebut. Contohnya, seorang hakim yang memeriksa perkara perceraian dapat memertimbangkan untuk menetapkan hak-hak anak yang akan diperoleh pasca perceraian kedua orang tuanya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, hakim diharapkan kadar kebutuhan paling mendasar yang berhak diperoleh anak. Sehingga, dalam menjatuhkan putusan, hakim lebih berhati-hati dan memiliki dasar hukum yang lebih kongkrit dan pasti. Agar putusan yang diambil tersebut tidak memberikan mafsadat kepada pihak manapun melainkan memberikan manfaat kepada umat.<sup>5</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang, diantara hal tersebut ialah perkara perkawinan, perkara waris, perkara hibah, perkara wakaf, perkara zakat, perkara infaq, perkara shadaqah, dan perkara ekonomi syari'ah.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Buku Rakernas, *Mahkamah Agung Dengan Seluruh Pengadilan di Indonesia Makalah Peradilan Agama*, ( Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), h. 10.

<sup>5</sup> Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 464.

<sup>6</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga hukum wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum bagi mereka yang beragama Islam. Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga berupa penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta yang diperoleh dalam rentang waktu perkawinan berlangsung. Hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara dalam kasus perceraian berwenang menetapkan segala sesuatu yang muncul akibat perceraian, seperti : Nafkah *'iddah*, *mut'ah*, pembagian harta bersama, hak asuh dan nafkah anak. Hakim juga berwenang untuk menunjuk orang tua yang berceai untuk tetap melakukan pemeliharaan (*hadhanah*) dan memberi nafkah terhadap anak-anak mereka.

Anak sebagai salah-satu pihak yang paling dirugikan akibat putusnya hubungan perkawinan orang tuanya. Pasca perceraian, anak akan kehilangan rasa kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, selain itu tidak tertutup kemungkinan bahwa nafkah dan pendidikan anak juga dapat terganggu,<sup>7</sup> sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. Sesuai dengan regulasi perihal perkawinan yang berlaku di Indonesia, hakim berhak menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dan ayah sebagai penanggung biaya kehidupan anak.<sup>8</sup> Ini bertujuan agar kepentingan anak dalam perkembangannya tidak terganggu akibat perceraian kedua orang tuanya.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 116.

<sup>8</sup> Pasal 105, *Kompilasi Hukum Islam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim memutuskan pihak ayah sebagai penanggung jawab terhadap nafkah anak. Dimana, pada dasarnya meskipun hak asuh anak diberikan kepada istri selaku ibu dari anak-anak, ayah tetap diharuskan berkontribusi dalam pemeliharaan anak dalam hal memenuhi kebutuhan finansial anak-anak hingga mereka dewasa. Namun, pada realitanya, isi putusan yang demikian sangat jarang ditaati, bahkan cenderung lebih sering diabaikan. Banyak anak di Indonesia ini masih belum merasakan kegembiraan seperti yang diharapkan oleh aturan-aturan yang ada. Nasib mereka belum seindah ungkapan yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, sebagai penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pemenuhan nafkah anak yang tidak diberikan sesuai dengan jumlah yang ditentukan hakim, atau bahkan tidak dilaksanakan oleh pihak ayah dengan berbagai dalih dan alasan, meskipun telah ditetapkan dalam amar putusan. Sehingga ibu harus menanggung biaya anak seorang diri.<sup>9</sup>

Kelalalian suami yang demikian pula lah yang pada akhirnya menjadi penyebab perceraian, dan pada akhirnya istri pihak memilih untuk tinggal bersama keluarganya untuk mendapatkan dukungan ekonomi dalam merawat anaknya. Karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali

---

<sup>9</sup> Dewi Sri Andriani, Patimah, Dan Rahma Amir, *Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sunnguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)*, Jurnal : Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. , No. 1 2021, h. 1-16.



silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut.<sup>10</sup>

Hal yang senada juga disebutkan dalam pasal 78 (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyebutkan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh ibunya, jika berumur lebih 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penulis menemukan 2 model putusan perkara yang berbeda, padahal dalam kedua perkara tersebut terdapat tuntutan yang sama. Yakni dalam perkara no. 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn yang mana dalam tuntutan nafkah anak tersebut hakim tidak sejara jelas menyebutkan jumlah, namun dalam perkara no 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn hakim memberikan putusan tegas terhadap tuntutan yang sama. Sebagaimana di sebutkan di atas, memberikan gambaran bahwa masih ada kesenjangan dalam penetapan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mencari tau lebih jauh dan meneliti bagaimana para hakim mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait nafkah anak pasca perceraian. Maka penulis merasa hal ini perlu dilakukan penelitian lebih

---

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 38.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut, dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B Putusan Perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn”** untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak terutama pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang. Penulis berharap kajian ini dapat memberikan peninjauan ulang terkait penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan masa sekarang.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang, maka penelitian ini penulis membatasi pada pembahasan terkait Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Putusan Perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang alam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada putusan perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan putusan perkara Nomor 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Putusan Hakim pada putusan Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada putusan perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada putusan perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sebagai sumber atau *khazanah* ilmu pengetahuan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi penulis yang bergerak di program studi Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak, khususnya bagi penegak hukum dan terlebih ke orang tua dan keluarga dalam mengatasi terkait Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.





## E. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

BAB I meliputi: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi Pengertian nafkah anak pasca perceraian, Dasar hukum nafkah, Macam-macam nafkah, Sebab-sebab nafkah, Nafkah menurut perspektif hukum islam, Pengertian Perceraian, Dasar hukum perceraian, Akibat hukum perceraian terhadap anak.

### BAB III : METODE PENELITIAN

BAB III membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, tektik pengumpulan data dan analisis data yang akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkinang.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

BAB IV ini akan di menjelaskan mengenai analis putusan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana penyelesaian perkara nafkah anak.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan juga menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan kajian penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Nafkah Anak

###### a. Defenisi Nafkah Anak

Nafkah di ambil kata الانفق yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.<sup>11</sup>

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan nafkah terhadap istri lebih diutamakan daripada anak. Nafkah terhadap istri ini bisa meliputi makan dan minum, rumah dan perlengkapannya, obat, serta pelayan atau pembantu.<sup>12</sup> Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan. Para ulama memberikan satu

<sup>11</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Congjugal Need Concept In Islamic Law*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Agustus 2015, h. 381-382.

<sup>12</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 27.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya.<sup>13</sup>

Terminologi syara' mendefenisikan bahwa nafkah memiliki makna yang beragam dari pandangan para ulama mazhab. Imam Malik bin Anas menjelaskan bahwa nafkah adalah esuatu yang berupa makanan yang biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia dengan tidak melampaui batas.<sup>14</sup> Menurut mazhab Syafi'i Al-Khatib Al-Syarbaini menjelaskan bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang yang berupa perbekalan bagi orang-orang yang dalam tanggungannya tersebut seperti lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang serupa dengannya seperti air, lampu dan sebagainya.<sup>15</sup>

Nafkah anak adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan

<sup>13</sup> Husni Fuaddi, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qaradhwawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy-Syariah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIX, No, 1 Juni 2019, h. 49-50.

<sup>14</sup> Malik bin Anas al-Asbhahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz V, (UEA: tt, 1422H), h. 17.

<sup>15</sup> Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khattib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: al-Maktabah at-Taufiqiyyah), h. 168.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.<sup>16</sup>

Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.<sup>17</sup>

Selain para ulama mazhab, pengertian nafkah juga dapat dilihat dengan ulama-ulama fiqh lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, bahwa nafkah merupakan:

أَخْرَاجُ الشَّيْخِصِ مُؤْنَهُ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ مِنْ خَبَرٍ، وَأَدَامٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَسْكَنٍ، وَمَا يَتَّبَعُ

ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ وَدَهْنٍ مُصْبَاحٍ وَعَنْ ذَلِكَ

<sup>16</sup> Saini, Ifadatul Hosniah, *Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Keluarga Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaira, Vol. 2 No. 4 Oktober 2021, h. 22.

<sup>17</sup> Fathul Mu'in dkk, *Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12, 2020, h. 117.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain”.<sup>18</sup>

#### b. Dasar Hukum Nafkah Anak

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekali pun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an

Didalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233 Allah Swt berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا فَسِلَّاتٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan

<sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzhahibi al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1969), Juz. IV, h. 485.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>19</sup>

Menurut Al-Thabari ayat di atas merupakan perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah Swt sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya.<sup>20</sup> Firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 37.

<sup>20</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz II, h. 495-496.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>21</sup>

Maksud ayat di atas adalah, para pria sebaiknya memberikan kepada wanita-wanita yang telah kalian ceraikan itu tempat tinggal di rumah yang kalian tempati, naya "Menurut kemampuanmu," Para pria disuruh memberikan tempat tinggal kepada para istri yang telah mereka cerai sampai selesai masa iddah mereka. Senada dengan yang kami kemukakan di sini adalah pendapat para ahli tafsir berikut ini:

Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata ketika aku bertanya kepadanya tentang firman Allah, اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ, "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu," dia menjawab, "Itu artinya sesuai dengan yang kamu punya. Bila kamu tidak memiliki apa-apa dan tinggal menumpang di rumah orang, lalu datang suatu hal yang membuatmu harus keluar, maka itulah kemampuanmu.

Bila mampu menyewa rumah, maka itulah kemampuan sang suami. Dia tidak boleh mengeluarkan istrinya. dari rumah yang sebelumnya ditempati sang istri. Jika dia tidak sanggup sedangkan yang punya rumah berkata, "Aku tidak mau membiarkan wanita ini di rumahku",

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, ( Bandung: Cordoba, 2020), h. 559.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dia tidak perlu (memberi rumah pada istrinya). Tapi kalau dia mampu, maka itulah kemampuan.<sup>22</sup>

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “kaum laki-laki ialah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)”<sup>23</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah keharusan suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri. Kemudian Istri juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan syariat. Dasar hukum mengenai kewajiban nafkah menjelaskan bahwa nafkah mempunyai peran penting untuk kelanjutan rumah tangga. kewajiban itu harus di dasari keikhlasan agar apa yang diberikan suami atau istri menjadi berkah dan mencapai tujuan dari perkawinan. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia memiliki kewajiban untuk merawatnya. Seorang istri berhak menerima nafkah dari

<sup>22</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir ath-thabari jilid 25 : Surah ali 'imraan, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 185.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, ( Bandung: Cordoba, 2020), Hal.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya sesuai dengan hak suaminya, maka masing-masing harus menjalankan kewajibannya secara makruf.

2) Dasar hukum nafkah anak dalam hadis sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان -  
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلاً  
مَحِيحٌ ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله  
بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله: تحدي من ماله  
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك - (صحيح) متفق عليه

Artinya: “Dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu Sufyan menemui Rasulullah Saw, lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpat sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?” lalu Rasulullah SAW menjawab “Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu” (Hadis Sahih – Mutafaqun Alaih).<sup>24</sup>

Adapun maksud dari hadist ini yaitu menegaskan prinsip dalam Islam bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kebutuhan yang wajar (ma'ruf), bahkan jika ia enggan atau kikir. Ketentuan ini juga relevan dalam konteks nafkah anak pasca perceraian, di mana tanggung jawab ayah terhadap kebutuhan hidup anak tidak terputus meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Ibu yang mengasuh anak setelah perceraian berhak menuntut nafkah dari ayah, karena nafkah tersebut merupakan hak anak, bukan hak ibu. Jika ayah

<sup>24</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar Ihya at-Turath al-Arabi), Juz 3, h. 507.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menunaikannya, maka berdasarkan kaidah dari hadis ini, pengambilan nafkah dari harta ayah secara adil dapat dibenarkan demi kepentingan anak-anak. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan kuat bahwa keputusan hubungan suami istri tidak menggugurkan kewajiban finansial seorang ayah terhadap anak-anaknya.<sup>25</sup>

Istri dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, yaitu nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir; berdasarkan firman-Nya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.

Nafkah tersebut tidak cukup berupa makanan dan minuman saja, tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian, sebagaimana firman-Nya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصْيَتِهِمْ عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Wahai Rasulullah,

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Dar I-Fikr : Damaskus, 1997), Jilid 10, h. 7496-7499.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? Nabi Saw bersabda:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut.”

Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa mengambil dengan cara yang ma'ruf, maksudnya adalah sesuai kadar yang dibutuhkan secara 'urf (menurut kebiasaan setempat). Perlu dipahami bahwa sifat yang disebut Hindun pada suaminya Abu Sufyan, bahwa suaminya itu pelit, bukan berarti suaminya memang orang yang pelit pada siapa saja. Bisa jadi ia bersikap seperti itu pada keluarganya, namun ada barangkali yang lebih membutuhkan sehingga ia dahulukan. Jadi, kurang tepat kalau menganggap Abu Sufyan adalah orang yang pelit secara mutlak.<sup>26</sup>

Hadis di atas jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah Saw akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya.

<sup>26</sup> Al-Asqolani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fath al-Bari 9 Juz 8*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 509.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.<sup>27</sup> Seiring dengan itu al-Sarakshi menjelaskan bahwa kewajiban suami tersebut muncul disebabkan oleh dua faktor yaitu karena istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami (tamkin) serta timbulnya kepemilikan suami terhadap istri (tamlik), sehingga hak istri untuk berusaha terhalang karena kesibukannya mengurus kepentingan suami.<sup>28</sup>

Dari hadis yang dikutip di atas, suami yang tidak memberikan sebagian dari hartanya untuk nafkah bagi keluarganya, diperbolehkan untuk mengambil harta suami, dan untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Pada kenyataannya nafkah harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya agar rumah tangganya dapat bertahan. Setelah Pernikahan diharuskan adanya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. dengan adanya pernikahan yang sah serta istri melakukan kewajibannya dengan baik, maka berhaklah istri mendapatkan nafkah dari suami.

Tetapi sekiranya seorang istri tidak melakukan kewajiban sesuai dengan syariat, maka tidak berhak menerima nafkah dari suami tersebut. Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri juga melakukan kewajibannya, maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi

<sup>27</sup> Syafi'I, Imam Abi Abdullah bin Idris al-syafi'I, *al-Umm Juz 5*, (Beirut: Dar al- Kotob al-Ilmiyah), h. 94.

<sup>28</sup> Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 5, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1989), h. 181.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekiranya seorang istri tidak melakukan kewajiban sesuai dengan syariat, maka tidak berhak menerima nafkah.<sup>29</sup>

#### c. Macam-Macam Nafkah

Ada beberapa jenis nafkah yang dikenal dalam islam, nafkah tersebut diberikan kepada seseorang, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Nafkah diri sendiri Yaitu apa yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya dari harta atau penghasilan yang halal maupun pendapatan untuk dirinya sendiri, yang mana ini lebih utama dari nafkah atas orang lain, hukum asalnya manusialah yang menafkahi untuk dirinya sendiri, mulai dari memenuhi kebutuhannya dari tempat tinggal, pakaian, makanan terlebih dahulu kemudian menafkahi apa yang tersisa dari kebutuhannya sehingga ia menafkahi siapa yang harus ia nafkahi.

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga jiwa, bersama dengan hal-hal penting lainnya seperti menjaga diri, akal, harta, dan keturunan. Agama mewajibkan umat muslim untuk menjaga jiwa secara materil dan nonmateril dengan melindunginya dari ancaman, baik internal maupun eksternal. Tidak diragukan lagi, keyakinan yang kuat adalah bahwa keyakinan yang benar adalah bahwa keyakinan yang benar adalah bahwa keyakinan yang benar adalah keyakinan yang benar

<sup>29</sup> Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, No. 2, 2022, h. 200.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar.<sup>30</sup> Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah Saw:

أَيَّدَ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَاِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هَآءُكَ ، فَاِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلْزِي قَرَابَتَكَ

Artinya: Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu (HR. Muslim).<sup>31</sup>

Kalimat "Ibda' bi nafsika" itu adalah potongan dari hadits shahih yang berbunyi:

أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya : “ Mulailah dari dirimu , kemudian kepada orang yang dibawah tanggung jawabmu.” ( HR. Ahmad dan Muslim).<sup>32</sup>

Hadits ini lafadznya umum, cakupannya luas, walau sering dalam pembahasannya adalah sering dikaitkan dengan pembagian nafkah harta yang harus dimulai dari keluarga ini lalu meluas pada yang lainnya. Bukti keumuman cakupan hadits ini juga bisa dilihat dari hadits lain tentang berdoa apakah kita perlu berdoa untuk kita sedniri dulu? Rasulullah Saw bersabda :

كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا ، فَدَعَا لَهُ ، بَدَأَ بِنَفْسِهِ ۖ

<sup>30</sup> Muhammad Daffa Ramadhan dan Muhammad Yassir, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha di Kelurahan Sepinggir Kota Balikpapan, Kalimantan Timur)*, Rio Law Jurnal Volume. 4 Nomor. 1, Februari-Juli 2023, h. 193.

<sup>31</sup> Abu-Husein Muslim al-Hajaj al-Qusyairi An-Naisaburu, Shahih Muslim, Revisi Shuhaib al-Karomi, ( Ryad L: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), Cet.1, Jilid 1, h. 386.

<sup>32</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, *Kitab Zakat, Bab Memulai Nafkah Kepada Keluarga*, Hadist No 997, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi), h. 569.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Rasulullah Saw jika menyebut seseorang, kemudian mendoakan orang tersebut, maka beliau memulai dengan doa untuk diri sendiri terlebih dahulu “(H.R Tirmidzi, shahih).<sup>33</sup> Sama halnya dengan mencegah dan melarang kemungkaran atau kejelekan, mulailah dari mencegah dan melarang diri kita sendiri dan keluarga inti kita sendiri sebelum mencegah dan melarang orang lain. Ibda' bi nafsika, mulai dari dirimu sendiri. Mencegah dan melarang kejahatan atau kejelekan juga harus dengan cara yang baik, pada waktu dan tempat yang baik.

#### 2) Nafkah kepada istri

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal.<sup>34</sup>

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang shalehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah pada saat suaminya tidak ada dirumah. Dengan perilaku istri yang dituntut

<sup>33</sup> Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Kitab Ad-Da'awat, Bab Apa yang dating bahwa orang yang berdoa memulai dengan dirinya sendiri, No Hadist 3385*, (Beirut: Dar Ihya At-taurats Al-Arabi), h. 569.

<sup>34</sup> Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2019), h. 77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, maka suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya.

Pada hakikatnya, suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batinnya. Hak-hak istri ini terkait dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal, dan pakaian tidak ditetapkan dalam jumlah, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.<sup>35</sup>

#### 3) Nafkah untuk anak

Untuk orang tua, anak-anak adalah amanat Allah, dan mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, menumbuhkan iman, akhlak mulia, dan amal saleh mereka. Meskipun secara teoritis ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak secara emosional, tanggung jawab ini tetap ada pada kedua ayah dan ibu. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 78.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila nafkah anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh. Dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja. Berbeda apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lainnya, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya.<sup>36</sup>

Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.<sup>37</sup> Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>38</sup> Pasal 156 KHI juga mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>39</sup>

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepada sampai kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri.

<sup>36</sup> Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Hilliana Press, 2010), h. 56.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 89.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 100.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 102.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.<sup>40</sup>

Apabila seorang ayah berada dalam keadaan miskin tetapi mampu bekerja dan benar-benar bekerja tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk membayar anak-anaknya, tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak hilang. Apabila ibu anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, yang menjadi tanggung jawab ayah mereka, tetapi dapat dianggap sebagai utang ayah yang dapat ditagih oleh ayah pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek, yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila Ayah itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah *jumhur fukaha*. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah

<sup>40</sup> Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (CV. Mitra Utama, 2011), h. 255.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.<sup>41</sup>

## 2. Perceraian

### a. Defenisi Perceraian

Menurut bahasa perceraian berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”.

Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>42</sup>

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak

<sup>41</sup> Nazhifah Attamimi, *Loc.Cit*, h. 57-58.

<sup>42</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, ( Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h. 161.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut.

- 1) Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut "khulu".
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.<sup>43</sup>

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam

<sup>43</sup> Muhammad Syaifuddin, *Loc. Cit*, h. 15-19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai.<sup>44</sup>

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>45</sup>

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga. dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang- wenang, terutama dari pihak

<sup>44</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Loc. Cit*, h. 87.

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum. Maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>46</sup>

## b. Dasar Hukum Perceraian

Dalam hukum islam, masalah cerai/talak telah diatur dalam al-Quran dan al-Hadits. Dasar hukum perceraian dalam Hukum Islam terdapat dalam al-Qur'an terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمِمَّا سَكُتَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 أَنْتُمْ مَوْحُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya). Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>47</sup>

Menjatuhkan dua atau tiga talak sekaligus adalah haram, sebagaimana telah difatwakan oleh segolongan sahabat, di antaranya Umar, Usman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Imran ibn Al Hushain,

<sup>46</sup> Ibid, h. 15.

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, ( Bandung: Cordoba, 2020), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah ibu Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Darda, Huzaifah, dan Abu Musa al-Asy'ari.<sup>48</sup>

Jumhur ulama menegaskan bahwa talak syar'i adalah talak yang dijatuhkan satu kali, satu kali artinya, menjatuhkan sekali talak, lalu rujuk, kemudian talak lagi, dan rujuk lagi. Menjatuhkan dua atau tiga talak sekaligus adalah bid'ah dan haram hukumnya. Beliau juga menafsirkan kata "marratain" dua kali, maknanya yang tepat adalah: sekali sesudah sekali (satu-satu). Hal ini memberi pengertian bahwa talak tidak berbilang (lebih dari satu) yang diucapkan dalam lafal yang satu atau diucapkan sekali. Misalnya, suami mengatakan kepada isterinya: "Kamu saya talak dua kali."<sup>49</sup>

Talak, yang suami masih dibenarkan (dibolehkan) rujuk, adalah dua talak. Jika isteri telah ditalak tiga kali, maka bagi suami sudah tidak ada hak atau tidak halal untuk rujuk kembali, kecuali setelah bekas isteri bersuami dengan lelaki lain. Artinya, setelah ditalak lalu bekas istri dinikahi lelaki lain, tetapi kemudian dengan suami baru menceraikannya, maka bekas suami terdahulu yang sudah menjatuhkan talak tiga, bisa rujuk kembali.<sup>50</sup>

Menurut ketentuan hukum islam, seorang suami tidak boleh main-main mengobrol kata talak, cerai, pisah dan semacamnya. Karena kata-kata itu mempunyai akibat dan konsekuensi hukum. Yakni, terjadinya

<sup>48</sup> Shiddiq Al-Jawi, *Fiqh Talak Telaah Kritis Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2010), h. 89

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 91.

<sup>50</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur 1*, h. 389.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian atau talak walaupun suami beralasan bahwa kata itu dia ucapkan hanya untuk main-main, tanpa ada niat cerai.

Sebagaimana hadist nabi Saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَانَ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزَلَهُنَّ جَدُّ النَّاحِ وَالطَّلَاقُ  
وَالرَّجْعَةُ رَهْ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasullullah Saw bersabda: “tiga perkara yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi sungguh-sungguh dan apabila dikatakan main-main akan jadi sungguh-sungguh yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali ke istri lagi).”(HR. Imam empat kecuali An-Nasa’y dan nilai shahih menurut Hakim).

Kandungan diatas mengandung makna bahwa nikah, talak, rujuk, adalah tiga perkara yang bisa terjadi hukumnya baik dengan cara sungguh-sungguh maupun main-main. Namun dalam hal talak tidak perlu adanya niat jika ucapan jelas menunjukan talak.<sup>51</sup> Pada dasarnya agama Islam memang memperbolehkan perceraian, tetapi Allah Swt membeci perceraian. Yang artinya ketika tidak ada jalan keluar, maka perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

<sup>51</sup> Latifah Ratnawaty, *Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Yustisi Vol. 4, No, 1 Maret 2017, h. 114.

وان عزموا الطلاق فاعن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>52</sup>

### c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.<sup>53</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.<sup>54</sup> Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 56.

<sup>53</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif Vol. 5 No, 1 Maret 2014, h. 127.

<sup>54</sup> Oktavianus Immanuel Nelwan, *Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Di Tinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019, h. 10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>55</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema nafkah anak pasca perceraian, temuan penelitian sebelumnya harus dikaji dan diteliti secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menjadi lebih mudah untuk membedakan temuan penelitian

<sup>55</sup> Nunung Rodliyah, *Loc.cit*, h. 128.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya dengan temuan penelitian penulis. Studi sebelumnya mencakup:

1. Inggit Fitriani dalam Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung juga pernah menulis terkait Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Ulama Mazhab, penelitian yang menggunakan metode library research ini menghasilkan bahwa Fiqih mazhab (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mayoritas sepakat bahwa kadar nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, kecuali Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah disesuaikan dengan kondisi orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Namun dalam hal batas akhir pemberiannya Imam Mazhab berbeda-beda pendapat, Hanafi dan Malik berpendapat bahwa nafkah anak menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut Imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut Imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.<sup>56</sup>
2. Dalam sebuah Jurnal Shautuna yaitu Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab pada tahun 2020 yang ditulis oleh Nurul Khaerani dan Supardin berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan

<sup>56</sup> Fitriani, Inggit. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*. Tesis. Program Pascasarjana IAIN Metro, 2017.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besaran Minimal Nafkah Anak (analisis Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mrs). dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat Imam Mazhab dalam menentukan jumlah nafkah anak, sementara itu dalam putusan yang dianalisis oleh penulis jurnal tersebut menunjukkan bahwa hakim yang memeriksa perkara tuntutan nafkah anak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Khaerani, Nurul, dan Supardin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 1, no. 3, 2020, pp. 1–15. DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15464.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, laporan penelitian, atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan subyek yang dibahas. Oleh karena itu, jenis penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Metodenya dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dari perpustakaan yang berkaitan dengan Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b Putusan Perkara Nomor 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn dan 1421/pdt.G/2022/PA.Bkn kemudian menganalisisnya dengan teori-teori yang diperoleh dari data tersebut.

#### B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b Putusan Perkara Nomor 1174/pdt.G/2023/PA.Bkn dan 1421/pdt.G/2022/PA.Bkn.

#### C. Sumber Data

Sumber data adalah data yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sumber data ini merupakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ( tidak melalui perantara). Sumber data primer didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa Undang-undang dan didukung pula dengan buku-buku, dan pendapat para ahli.
2. Data sekunder merupakan data untuk membantu dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteleti oleh penulis dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti Al-Qur”an, Hadits, jurnal online, penjelasan buku-buku, skripsi terdahulu, dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu Analisis putusan hakim terhadap nafkah anak.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan telaah pustaka untuk mendapatkan sumber informasi terkait penelitian ini yakni dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian menentukan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.



Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang ada, yakni dengan melihat dan melakukan analisis terhadap sumber-sumber bacaan baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, lalu penulis meneliti dan mengklasifikasi pembahasan berdasarkan topik yang dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat disusun secara sistematis.

#### **E. Teknis Penulisan**

Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif yakni penulis menjelaskan dan menganalisis data-data yang bersifat umum agar dapat disimpulkan menjadi data yang khusus dan data-data yang diperoleh tersebut menjadi patokan penulis dalam menggambarkan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan. Metode ini biasa disebut metode deskriptif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I membahas tentang garis besar penulisan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II ini membahas mengenai perceraian yang terdiri dari Nafkah, pengertian Nafkah, dasar hukum nafkah anak pasca perceraian, sebab wajibnya memenuhi nafkah. Pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, akibat hukum perceraian terhadap anak.

### BAB III

#### : METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, sumber data yang diperoleh, metode penelitian, dan analisa data.

### BAB IV

#### : PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi Pengertian Perceraian, Dasar hukum perceraian, Akibat hukum perceraian terhadap anak, Pengertian nafkah, Dasar hukum nafkah, Macam-macam nafkah, Sebab-sebab nafkah.

### BAB V

#### : PENUTUP

Bab V ini menjelaskan kesimpulan dan saran, bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang ada pada bab selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan perkara Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan Nomor 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kedua perkara tersebut menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda dalam menangani perkara nafkah anak pasca perceraian. Dalam perkara 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn, hakim tidak hanya mengabulkan gugatan cerai dan menetapkan hak asuh anak kepada ibu (Penggugat), tetapi juga memberikan putusan yang rinci mengenai kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah.

Hakim bahkan memerintahkan agar Akta Cerai tidak diserahkan kepada Tergugat sebelum ia melunasi seluruh kewajibannya. Sebaliknya, dalam perkara 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn, meskipun hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun tidak ditemukan penetapan yang jelas mengenai jumlah nafkah anak. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan putusan yang dapat menyulitkan pihak Penggugat dalam menuntut hak-haknya di kemudian hari.

2. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap kedua putusan tersebut menegaskan bahwa kewajiban menafkahi anak setelah perceraian tetap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di pundak ayah. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak mencapai usia dewasa (21 tahun).

Dalam konteks ini, putusan perkara 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn telah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam karena memberikan perlindungan hukum secara utuh terhadap hak anak dan istri pasca perceraian. Sedangkan dalam perkara 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tidak adanya rincian nafkah anak yang ditetapkan dalam amar putusan menunjukkan kekurangan dalam implementasi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak anak yang semestinya ditegakkan menurut hukum Islam.

Dengan demikian, perbedaan putusan antara kedua perkara tersebut bukan disebabkan oleh pelanggaran prosedur, melainkan karena perbedaan dalam petitum yang diajukan oleh Penggugat. Proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata, termasuk pemanggilan para pihak, pembuktian, dan penerapan asas “non ultra petita” yang melarang hakim memutus melebihi apa yang dimohonkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim hanya dapat memutuskan sesuai dengan ruang lingkup perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa menambahkan atau mengurangnya, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.



## B. Saran

Majelis Hakim disarankan untuk menetapkan secara jelas besaran nafkah anak dalam setiap perkara perceraian, terutama ketika anak masih di bawah umur. Penetapan yang rinci dalam amar putusan akan memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, serta mempermudah pelaksanaan kewajiban oleh pihak Tergugat. Para pihak yang berperkara hendaknya mengutamakan penyelesaian secara damai melalui mediasi sebelum memilih jalur perceraian. Langkah ini penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mengurangi dampak psikologis terhadap anak, serta sesuai dengan asas musyawarah dalam penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-quran

Kementrian agamaA, RI, Al-quran dan terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020)

### B. Buku

Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh ‘ala Madzhahibi al-Arba’ah, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1969), Juz. IV

Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘An Ta’wil Ayi al-Quran, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz II

Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir ath-thabari jilid 25 : Surah ali ‘imraan, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014)

Abu Zahrah, Ahkam al-Usrah Fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957)

Abu-Husein Muslim al-Hajaj al-Qusyairi An-Naisaburu, Shahih Muslim, Revisi Shuhaib al-Karomi, ( Ryad L: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), Cet.1, Jilid 1

Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (CV. Mitra Utama, 2011)

Afrinal dan Aldy Darmawan, Pemenuhan Anak Pasca Perceraian, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7 No. 1

Al-Asqolani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fath al-Bari 9 Juz 8, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Buku Rakernas, Mahkamah Agung Dengan Seluruh Pengadilan di Indonesia  
Makalah Peradilan Agama, ( Jakarta: Mahkamah Agung, 2011)
- Dewi Sri Andriani, Patimah, Dan Rahma Amir, Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sunngguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm), Jurnal : Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. , No. 1 2021
- Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020)
- Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz 8, (Beirut: Dar al-fikr, 1994)
- Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008)
- Jamaluddin dan Nanda Amelia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi : Unimal Press, 2019)
- Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020)
- Malik bin Anas al-Asbhahi, al-Mudawwanah al-Kubra, Juz V, (UEA: tt, 1422H)
- Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubra, Juz 2, (Beirut: Dar Sadit)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, Kitab Ad-Da'awat, Bab Apa yang dating bahwa orang yang berdoa memulai dengan dirinya sendiri, No Hadist 3385, (Beirut: Dar Ihya At-taurats Al-Arabi)

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Beirut : Dar Ihya at-Turath al-Arabi), Juz 3

Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)

Muslim Bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab Zakat, Bab Memulai Nafkah Kepada Keluarga, Hadist No 997, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi)

Nazhifah Attamimi, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Hilliana Press, 2010)

Shiddiq Al-Jawi, Fiqh Talak Telaah Kritis Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah, (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2010)

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)

Syafi'I, Imam Abi Abdullah bin Idris al-syafi'I, al-Umm Juz 5, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah)

Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khattib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: al-Maktabah at-Taufiqiyyah)

Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Juz 5, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1989)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur 1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Dar I-Fikr : Damaskus, 1997),  
Jilid 10

### C. Jurnal

Fathul Mu'in dkk, Standar Pe.mbe.rian Nafkah Ke.pada Istri Pe.rspe.ktif Filsafat  
Hukum Islam, Jurnal E.konomi Syariah, Vol. 12, 2020

Fitriani, Inggit. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab. Tesis.  
Program Pascasarjana IAIN Metro, 2017.

Harvin dan Liza Priandhini, Pe.ngaturan Hukum Pe.mbe.rian Nafkah Anak  
Se.te.lah Pe.rce.raian Orang Tua Dalam Undang-Undang Pe.rkawinan,  
Jurnal Ke.rtha Se.maya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021

Hasmiah Hamid, Pe.rce.raian Dan Pe.ne.nganannya, Jurnal Ilmiah Wahana  
Pe.ndidikan Vol. 4, No. 4, De.se.mbe.r

Husni Fuaddi, Nafkah Wajib Me.nurut Pe.mikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam  
Pe.rspe.ktif Maqasyid Asy-Syariah, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIX, No, 1  
Juni 2019

Ilham He.ngga, Proble.matika Tanggung Jawab Ayah Te.rhadap Pe.me.nuhan  
Nafkah Anak Yang DiTe.lantarkan Di Kota Gorontalo, Jurnal Gorontalo  
Law Re.wie., Vol.4, No. 2 Oktobe.r 2021

Khaerani, Nurul, dan Supardin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan  
Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal  
Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, vol. 1, no. 3, 2020, pp. 1–15. DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15464

Latifah Ratnawaty, Perce.raian Di Bawah Tangan Dalam Pe.rspe.ktif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Yustisi Vol. 4, No, 1 Maret 2017

Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Adalah Vol. X, No. 4, Juli 2012

Muhammad Daffa Ramadhan dan Muhammad Yassir, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha di Kelurahan Sepinggian Kota Balikpapan, Kalimantan Timur), Rio Law Jurnal Volume. 4 Nomor. 1, Februari-Juli 2023

Nandang Fathurrahman, Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, No. 2, 2022

Numung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Keadilan Progresif Vol. 5 No, 1 Maret 2014

Oktavianus Immanuel Nelwan, Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Di Tinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019

Saini, Ifadatul Hosniah, Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Keluarga Islam Dan Hukum Perdata, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaira, Vol. 2 No. 4 Oktober 2021

Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Congjugal Need Concept In Islamic Law, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Agustus 2015

#### **D. Undang-Undang**

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **E. Website**

<https://fis.uiriau.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERIAN DI PENGADILAN BANGKINANG KELAS IIB PUTUSAN PERKARA NOMOR 1421/Pdt.G/2022/PA.Bkn DAN 1174/Pdt.G/2023/PA.Bkn** : Yang di tulis oleh

Nama : Mishel Savilla

NIM : 121201220707

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. Muhammad Anshor, MA

Penguji 2

Dr. Hendri K., M.Si

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Mishel Savilla anak dari pasangan Mardani dan Afnisah, anak pertama dari 3 bersaudara. Lahir di Bangkinang, pada tanggal 21 Januari 2003. Saat ini beralamat di desa Batu - Belah, kec. Kampar, Kab. Kampar provinsi Riau. Jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN

014 Batu-Belah pada tahun 2009 - 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan studi di Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Kemudian melanjutkan MA masih di Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar pada tahun 2014- 2021. kemudian penulis melanjutkan studi Strata-1 ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur SPAN-PTKIN pada tahun 2021 pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. "Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran." Berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik beserta dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: " Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Putusan Perkara Nomor 1421/Pdt. G/2022/PA. Bkn Dan 1174/Pdt. G/2023/PA. Bkn " dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhir nya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana (S.H) pada hari Senen tanggal 26 mei 2025.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.